

## DAFTAR PUSTAKA

Juwita, S. H, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Stiletto Book, hal. 3.

Abdulkadir, M, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. hal. 9.

Disemadi, H. S., & Kang, C, “*Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, (2021), No 7 Vol 1, hal. 67.

Noviriska, N, “*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Jurnal Ilmiah Publika*, (2022), hal. 300.

Reskin, G. W. K, “*Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*” *Pakuan Law review*, (2022), hal. 195.

Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kurnianingrum, T. P, “*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)*”. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, (2017) No 8 Vol 1, hal. 32.

DJKI Kamis, 4 Agustus 2022: PP Nomor 24 Tahun 2022 Berikan Banyak Kemudahan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, dalam <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/pp-nomor-24-tahun-2022-berikan-banyak-kemudahan-bagi-pelaku-usaha-ekonomi-kreatif?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> Diakses pada 16 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB

Jaman, U. B. (2022). “*Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(01), h. 18

<https://www.ojk.go.id/ojkinstitute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang> Diakses pada 18 Februari 2023 Pukul 22.40

- Khudzaiyah Dimiyati, & Kelik Wardiono, (2015), "*Metode Penelitian Hukum*", (Buku Kuliah), Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 8
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press, h. 2
- Agusta, I. (2003). "*Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, h. 10
- Adrian Sutedi, (2009), "*Hak atas kekayaan intelektual*", Jakarta, Sinar Grafika, h. 38
- Abdul Atsar,(2018), "*Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Yogyakarta, CV Budi Utama, h.3
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, Tangerang, h. Iii
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)
- Adami Chazawi, (2019), "*Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual(HaKI)*", Malang, Media Nusa Creative, h. 6
- Musadad, A. (2020). "*Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Edisi 2)*", Malang, CV Literasi Nusantara Abadi, h.23
- Salim HS, (2004), "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*", Sumatera Barat, PT Raja Grafindo Persada, h. 5
- Putri Ayi Winarsasi, (2020), "*Hukum Jaminan di Indonesia*", Surabaya, CV Jakad Media Publishing, h. 3
- Usman, R. (2009), "*Hukum Jaminan Keperdataan*", Jakarta, Sinar Grafika, h.1-2
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, (2021), "*Pengertian dan Asas pada Hukum Jaminan*", Medan (Diakses 30 Juli 2023)
- Soedibyoy, Anthonius Adhi, (2023), "*Hukum Jaminan: Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*", Yogyakarta, Jejak Pustaka, h.4

- Gatot Supramono, (2013), "*Perjanjian Utang Piutang*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h.59
- Subekti, (1989), "*Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, h.15
- Bustari Muchtar, dkk. (2016), "*Bank dan Lembaga Keuangan lain*", Jakarta, Prenadamedia Group, h.23
- Sumiati dkk, "*Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah*", EKSIS (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), (2022), No 1 Vol 6, hal. 127.
- Andria Soemitra, (2009), "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", Jakarta, Prenadamedia Group, h.29
- Ardhansyah Putra & Dwi Saraswati, 2020, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, h. 5-7
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal (1)
- Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe & Ridha Wahyuni, (2023), "*Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Ojek Jaminan Kredit Perbankan*", Jakarta, ADIL Jurnal Hukum, No.1 Vol.1, h.32
- Gentur Cahyo Setiono, (2018), "*Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan*", Kediri, Jurnal Tranparansi Hukum, No.1 Vol.1, h.2
- Suharningsih, (2011), "*Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Inventory Dalam Bingkai Jaminan Fidusia*", Malang, Winuwardhana Press, h.17
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal (8) Ayat (1)
- Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas dkk, (2023), "*Analisis Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Pada Perbankan Syariah*", Surakarta, El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis, No.1 Vol.5, h.875
- <https://Dgip.Go.Id/Menu-Utama/Hak-Cipta/Syarat-Prosedur> Diakses Pada 21 September 2023 Pukul 21.15 WIB
- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pasal (16)

Teguh Rizkiawan, (2022), “*Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek Dan Kendala*”, Yogyakarta, Lex Renaissance, No.4 Vol.7, h.884

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Pasal 4 Ayat (1) & (2)

Agus Suwandono, (2023), “*Konten Youtube Sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Jaminan*”, Bandung, Unes Law Review, No.4 Vol.5, h.2733

Ranti Fauza Mayana dkk, (2022) “*Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Keyaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia*”, Bandung, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, No.1 Vol.6, h.137

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Pasal 9 Ayat (2)

Ranti Fauza Mayana dkk, (2022), “*Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan Dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya*”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontempores Hukum Dan Masyarakat, No.1 Vol. 1, h.27

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 509

Tajuddin Noor & Suhaila Zulkifli, (2023), “*Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*”. Jurnal Rectum, No.1 Vol.5, h. 679

Ninie Wahyuni, (2017), “*Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*”, Kediri, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, No.1 Vol.1

Hasanuddin Rahman, (2018a), “*Kebijakan kredit perbankan yang berwawasan lingkungan*”, PT Citra Aditya Bakti

*The Intellectual Property Office Of Singapore (IPOS) Kantor HKI Singapura*

Webinar Otoritas Jasa Keuangan, (2022), “*Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*”, Disampaikan oleh Nia Niscaya, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diakses pada tanggal 11 September 2022, Pukul 16.15 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Rio Aji Nugrahanto, Staf Bidang Pemasaran BPR BKK Cabang Sambirejo Pada Hari Kamis 19 Oktober 2023 Pukul 15.30 WIB

Rahmat Santoso, (2023), "*Urgensi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending Perbankan Nasional*", Jakarta, Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan, No. 2 Vol. 2, h.203

Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe & Ridha Wahyuni, (2023), "*Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Ojek Jaminan Kredit Perbankan*", Jakarta, ADIL Jurnal Hukum, No.1 Vol.1, h.40

Tektona, R. I., & Risma, Q. (2020), "*Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro*", Batulis Civil Law Review, No.1 Vol.1, h. 1-13.

Susanti Yuliandri, (2022), "*Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif*", Yogyakarta, Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, No.2 Vol. 2, h, 132

Yetti Rochadiningsih Dkk, (2023), "*Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual*", Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, No.2 Vol. 8, h.5

I Gede Agus Kurniawan, (2020), "*Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual*", Jurnal Magister Hukum Udayana, No 4 Vol 9, h. 780